



**BUPATI TOJO UNA UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa melekat hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tindak kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia yang memerlukan upaya luar biasa berupa pencegahan dan penanganan serius, terpadu dan berkesinambungan agar tidak rusaknya tatanan masyarakat terutama perempuan dan anak bisa terlindungi, tumbuh dan berkembang, berdaya serta terbangunnya kekuatan sosial, ketangguhan ekonomi maupun pemberdayaan akhlak masyarakat ;
 - c. bahwa pemerintah kabupaten wajib memberi perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang melalui kebijakan, program pencegahan dan penanganan korban, dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan upaya perlindungan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una;
4. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memberi perlindungan kepada perempuan dan Anak dari tindak perdagangan orang;
5. Perdagangan orang adalah rangkaian kegiatan dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
9. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
10. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

11. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
12. Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13. Surat Izin Bekerja yang selanjutnya disebut SIB adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat yang diberikan atas permohonan seorang perempuan penduduk desa atau kelurahan atau penduduk dari luar daerah.
14. Surat Izin Pindah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada seorang perempuan atau seorang anak penduduk desa atau kelurahan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan dan dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten tempat domisilinya.
16. Surat Kesepahaman Bersama adalah dokumen kerjasama yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan Pemerintah, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota serta lembaga non pemerintah dan pihak swasta.
17. Pekerjaan sektor formal adalah jenis pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, angkatan bersenjata Republik Indonesia, kepolisian Negara atau sebagai pegawai badan usaha milik Negara/Daerah.
18. Korban adalah korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
20. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan/atau hamil atau yang telah memperoleh status hukum sebagai perempuan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
24. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat, dan Lembaga non pemerintah dalam bentuk pendidikan dan sosialisasi.
25. Penanganan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan untuk perlindungan saksi dan atau korban yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, bantuan hukum dan Reintegrasi Sosial.
26. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak.
27. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Rujukan PPT.
28. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

29. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
30. Rumah aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
31. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh masyarakat dan atau lembaga sosial untuk memberikan rasa aman kepada korban.
32. Reintegrasi adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan Perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
33. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak.
34. Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB II PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan ini berupa Pencegahan dan Penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar, meliputi :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan saksi dan korban;
- f. keadilan; dan
- g. kesetaraan gender.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dari tindak perdagangan terhadap perempuan dan anak adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak;
dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan perempuan dan anak beserta keluarganya.

BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Surat Izin Bekerja

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan yang ingin bekerja di luar wilayah desa atau kelurahan selain pekerjaan pada sektor formal wajib memiliki SIB.
- (2) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diketahui/disahkan oleh Camat setempat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan tertulis oleh pemohon;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai: surat izin dari orang tua atau wali bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tanda tangan suami sebagai tanda persetujuan bagi perempuan yang terikat perkawinan yang sah;
 - c. apabila melalui jasa PJTKI atau perantara maka PJTKI atau perantara yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa atau Lurah dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
 1. nama dan alamat pelapor;
 2. pekerjaan yang ditawarkan;
 3. alamat dan nama pengurus perusahaan; dan
 4. penawaran tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja perempuan dari tempat kerja yang akan dituju.
 - d. untuk seorang perempuan yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja harus melampirkan:
 1. surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan lengkap dengan jenis pekerjaan;
 2. tempat bekerja;
 3. nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja; dan/atau
 4. alamat dan nama PJTKI atau perantara pencari kerja bila melalui PJTKI dan/atau perantara.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Desa yang mengeluarkan SIB melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa.
- (2) Setiap Lurah yang mengeluarkan SIB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib membuat laporan setiap bulan kepada Camat.

Pasal 6

- (1) Setiap SIB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah wajib disampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan/pengesahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Setiap SIB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib ditolak untuk disahkan oleh Camat.

- (3) Camat wajib mengadministrasikan dalam arsip seluruh SIB yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang ditolak pengesahannya.
- (4) Setiap Camat yang memberikan persetujuan/pengesahan terhadap SIB yang bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Camat wajib membuat Laporan Triwulan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di wilayah kabupaten Tojo Una Una.
- (2) PJTKI atau perantara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tojo Una-Una dalam perekrutan tenaga kerja.
- (3) Setiap PJTKI atau perantara dilarang :
 - a. merekrut dan/atau mengirimkan tenaga kerja perempuan yang tidak memiliki SIB pada perusahaan dan/atau tempat kerja;
 - b. menyalurkan tenaga kerja perempuan pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan perempuan; dan
 - c. memanipulasi data umur tenaga kerja.
- (4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib setiap bulannya memberikan laporan pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c diberikan sanksi pidana.

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) berupa:
 - a. teguran;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. ganti rugi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Surat Jalan dan Surat Pindah

Pasal 9

- (1) Seorang perempuan yang akan keluar daerah dengan maksud mencari pekerjaan di luar wilayah Daerah wajib meminta Surat Jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat serta jenis pekerjaan yang dicari.
- (2) Seorang perempuan yang akan pindah tempat tinggal di luar desa atau kelurahan wajib meminta surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (3) Seorang perempuan yang belum dewasa atau anak yang akan pindah tempat tinggal di luar desa atau kelurahan wajib meminta surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Perempuan atau anak yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membawanya.
- (5) Camat wajib melakukan pengawasan ketat atas distribusi pemberian surat jalan dan surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Daerah wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
 - e. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua/wali;
 - f. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan
 - g. bila melalui jasa dari suatu PJTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa/Kelurahan, PJTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa/Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan atau/atau tempat kerja dimaksud.
- (3) Bupati wajib melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani bidang tenaga kerja secara berkala.
- (4) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencegahan Preemptif

Pasal 11

- (1) Kebijakan pencegahan preemptif perdagangan perempuan dan anak di Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan perempuan dan anak.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. perekonomian; dan
 - f. hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Dinas atau SKPD terkait wajib melibatkan dan memberdayakan organisasi Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tojo Una-Una, organisasi perempuan dan organisasi pemerhati anak di tingkat kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pencegahan preemtif dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah kabupaten Tojo Una-Una.

Bagian Kelima Pencegahan Preventif

Pasal 13

- (1) Pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah dilakukan kebijakan berupa :
 - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PJTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Daerah yang akan bekerja di luar Daerah tempat domisilinya;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. ketenagakerjaan; dan
 - c. Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Keluarga Berencana.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikordinasikan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak melalui :
 - a. sosialisasi dan advokasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
 - b. komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang secara intensif;
 - c. peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan perluasan akses permodalan;
 - d. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi perempuan dan anak; dan/atau
 - e. pembentukan pusat-pusat pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi perempuan dan anak pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait secara terpadu di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja perempuan dan anak ke luar daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait secara terpadu di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan ditembuskan kepada Gugus Tugas Perdagangan Orang.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau memperkerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambatan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur perjanjian internasional; dan
 - d. pekerjaan yang bersifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Pemerintah Daerah, dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.
- (5) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENANGANAN, REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Penanganan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan dengan cara :
 - a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban;
 - b. pemulangan korban ke tempat asalnya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban;
 - c. pelaporan kepada aparaturnya penegak hukum tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. *pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan Perempuan dan Anak.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (P2TKTP2O);
- b. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh saksi dan/atau korban;
- c. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
- d. menyediakan rumah aman bagi korban.

Pasal 19

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a melaksanakan fungsi dan tugas pendampingan korban berupa :

- a. bimbingan dan Konseling;
- b. memberikan bantuan pendampingan litigasi dan non litigasi; dan
- c. memberikan bantuan bimbingan rohani.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanganan perdagangan Perempuan dan Anak, maka tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diintegrasikan pada tugas dan fungsi yang melekat pada organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Dan Reintegrasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi kesehatan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang dengan cara :
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban;
 - b. reintegrasi korban ke keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi bagi korban.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang membangun kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
- (3) Pelaksanaan reintegrasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan P2TP2A kabupaten Tojo Una-Una.

BAB V

GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 22

- (1) Untuk optimalisasi penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang kabupaten;
- (2) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi yang mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan Gerakan Anti Perdagangan Perempuan dan Anak di kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang;
 - d. melakukan pendataan korban perdagangan Perempuan dan Anak;
 - e. melaksanakan Advokasi dan sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - f. membuka jaringan kerjasama antar daerah;
 - g. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban;
 - h. memantau pelaksanaan penegakan hukum;
 - i. mendorong percepatan pembentukan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - j. mendorong percepatan pembentukan pusat informasi dan pelayanan korban perdagangan Perempuan dan Anak; dan
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang berkewajiban untuk :
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah 5 tahunan untuk Penghapusan Tindak Perdagangan Orang di kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. memberi laporan setiap Triwulan tahun Berjalan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. menyusun Laporan Tahunan Kabupaten sebagai bentuk Laporan Kemajuan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah kabupaten sebagai bagian Laporan pertanggungjawaban Tahunan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten menjadi koordinator Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Kepala Badan sebagai Koordinator bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang terdiri atas wakil dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum ;
 - c. Organisasi Masyarakat ;
 - d. Akademisi ;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 - f. P2TP2A Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak;
 - h. Organisasi Perempuan;
 - i. Organisasi Profesi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak korban Perdagangan Orang; dan
 - j. Perwakilan Pemerintah Kecamatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Gugus Tugas Perdagangan Orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Tugas dan Kewajiban, Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kualitas pelayanan publik yang didasari atas Standar Pelayanan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah mencakup upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun langkah strategis, antara lain :
 - a. menjalin aliansi strategi dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan dan bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak di daerah;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan perdagangan perempuan dan anak;

- d. membangun jumlah jaringan kerjasama yang erat, dengan Anggota Masyarakat, Ulama, Rohaniawan, Peneliti Independent, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Institusi Internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Rencana Aksi Daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk :
- a. memperoleh perlindungan dan rehabilitasi ; dan
 - b. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak memiliki kewajiban :
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan perempuan dan anak;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PJTKIS atau korporasi yang berada di lingkungan; dan
 - d. melaporkan adanya perdagangan perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak dengan cara :

- a. mencari, melaporkan atau memberikan informasi tentang dugaan terjadinya perdagangan perempuan dan anak kepada penegak hukum, pemerintah daerah dan/atau gugus tugas;
- b. memberi saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak;
- c. memberikan perlindungan dan penampungan sementara korban perdagangan Perempuan dan Anak;
- d. memberikan bantuan moril dan/atau materiil kepada korban perdagangan Perempuan dan Anak;
- e. membentuk pusat informasi masyarakat peduli perempuan dan anak secara swadaya dan swadana.

Bagian Ketiga Unit Pengaduan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten (BPPKBD) memfasilitasi P2TP2A Kabupaten membangun sistem pengaduan masyarakat terpadu melalui pembentukan unit pengaduan masyarakat di tempat-tempat strategis.

- (2) Tempat-tempat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain di setiap kantor kecamatan, kantor kelurahan/kantor desa, terminal bus, pelabuhan laut, Bandar Udara dan di kantor Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
- (3) Unit Pengaduan Masyarakat berjejaring dengan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kantor Kepolisian Resort Tojo Una-Una.

Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten memfasilitasi terbentuknya Unit Pengaduan Masyarakat antara lain :
 - a. pelatihan petugas pengelola Unit Pengaduan Masyarakat;
 - b. magang; dan
 - c. pengembangan Hotline service termasuk melalui TESA 129.
- (2) Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat dikuatkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Kebijakan pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

P2TP2A Kabupaten dalam rangka mengembangkan sistem pengaduan masyarakat, mengelola Pusat Data dan Informasi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak perdagangan orang di kabupaten Tojo Una-Una.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat dan Provinsi ;
 - b. Lembaga Penegak Hukum;
 - c. Antar Kabupaten/kota;
 - d. Lembaga Donor Dalam negeri dan Luar negeri;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. penampungan dan Pemulangan korban;
 - c. rehabilitasi dan Integrasi korban;
 - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak; dan
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Kesepahaman bersama.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan untuk penyelenggaraan pada seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Paling lama 6 (enam) bulan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah sudah ditetapkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 9

**NOREG 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (08/2014)**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

I UMUM

Perdagangan Perempuan dan Anak merupakan kejahatan terhadap hak azasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memperoleh kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, dan pelanggaran HAM lainnya. Kenyataannya perdagangan Perempuan dan Anak telah menjadi bisnis kuat dan bersifat lintas Negara *sehingga memiliki jaringan yang sistematis, sehingga dalam rangka memerangi* kejahatan transnasional dengan sumber daya yang kuat, maka dibutuhkan komitmen bersama untuk bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, oleh sebab itu dalam Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan kerjasama antar pemerintahan, kemitraan dengan dunia usaha dan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak dan membangun berbagai jejaring masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan Perempuan dan Anak, secara substansial menitikberatkan pada upaya pencegahan dari pada upaya represif terhadap pelaku tidak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi singgungan pelaksanaan wewenang antar tingkat pemerintahan, namun diharapkan menumbuhkembangkan sinergi berbagai sektor dan lini pemerintahan, dengan harapan apabila pencegahan dapat dilakukan secara optimal, maka sejalan dengan itu juga mampu meminimalkan korban perdagangan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan Perempuan dan Anak di daerah ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan.

Bagi para korban perdagangan akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan Perempuan dan Anak kembali.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial sebagai

leading sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak. Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak maka dibentuk Gugus Tugas yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan Perempuan dan Anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas